

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, isu pelestarian lingkungan saat ini menjadi permasalahan penting dalam dunia internasional dan menjadi perhatian utama untuk seluruh dunia, dimana munculnya banyak permasalahan yang mengancam lingkungan hidup manusia seperti polusi udara, air, tanah dan pencemaran lingkungan lainnya pada level yang berbahaya serta semakin tingginya efek rumah kaca dan pemanasan global yang berdampak pada alam (Islam, 2018). Sejak lama kelestarian lingkungan menjadi faktor utama yang memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan manusia, dan kelestarian lingkungan yang baik dianggap sebagai prioritas utama terkait kesehatan global. Dan saat ini kelestarian lingkungan mengalami ancaman kepunahan besar, dan penurunan jumlah satwa liar juga habitat secara umum, perubahan iklim global, rusaknya hutan tropis, menipisnya lapisan ozon dan masalah pemanasan global. Pelestarian lingkungan merupakan upaya memberikan perlindungan, pengelolaan serta pengembalian lingkungan alam dan komunitas yang berada didalamnya. Pelestarian lingkungan sendiri merupakan sebuah praktik kita sebagai manusia guna menyelamatkan lingkungan dari permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Kongo adalah rumah untuk bioma, ekosistem, dan habitat dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi, termasuk gorila, simpanse, dan gajah hutan. Bahkan diperkirakan 10.000 spesies tumbuhan, 3.300 diantaranya juga unik di kawasan ini (Greenpeace, 2022). Kongo adalah negara terbesar kedua setelah Amazon di dunia dengan memiliki luas 152 juta hektar dan memiliki kurang lebih 80 juta hektar lahan subur dan lebih dari 1.100 mineral dan logam mulia yang terdaftar. Negara ini juga memiliki basis sumber daya alam yang signifikan seperti kayu, energi, mineral dan batu permata. Dua per tiga wilayah negara tersebut tertutupi oleh hutan tropis yang lebat seperti hutan hujan kering (Mahulu), hutan terbuka (Miombo), dan tercatat menyimpan 8% stok karbon hutan global, yang diperlihatkan dengan adanya terasering pegunungan, daratan sabana, padang rumput dan pegunungan. Bahkan

Kongo menyerap sekitar 1,5% emisi karbon global tahunan melalui hutan tropisnya.

Meskipun merupakan negara yang melimpah dengan sumber daya yang luar biasa termasuk mineral seperti kobalt, tembaga, lahan subur, dan keberanekaragaman yang besar. Kongo merupakan negara terbesar ketiga populasi masyarakat miskin secara global (Menurut *The World Bank*, pada tahun 2022 hampir 62% penduduk Kongo atau sekitar 60 juta orang yang hidup dengan pendapatan terbatas atau kurang dari \$2,15 per hari. Dan sekitar satu dari enam orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di SSA tinggal di Kongo (The World Bank, 2023)) dan merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia (Menurut *Global Forest Watch* antara tanggal 30 Oktober 2023 dan 6 November 2023 terdapat 451.768 peringatan deforestasi yang dilaporkan di Kongo, mencakup 5,53 kha dimana 0,14% merupakan peringatan dengan keyakinan tinggi yang terdeteksi oleh satu sistem (Global Forest Watch, 2023)) dengan kawasan hutan primer terbesar kedua yang hancur di tahun 2020 setelah Brasil (WBG, 2021), dan sekitar 475.000 hektar (1,17 juta acre) hutan dirusak (dari 7 November 2022 sampai 6 November 2023 terdapat 109,575 peringatan kebakaran mingguan VIIRS (*Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) yang dilaporkan, bahkan pada 31 Oktober 2023 dan 7 November 2023 terdapat 1.394 peringatan kebakaran VIIRS yang dilaporkan oleh Kongo, dimana 2,2% diantaranya merupakan peringatan dengan tingkat keyakinan tinggi (Global Forest Watch, 2023)) (Schneider, 2020a). Pada tahun 2022, Kongo kehilangan 1,22 Mha hutan alam yang setara dengan 821Mt emisi CO<sub>2</sub>.

Pada Mei 2023, kenaikan suhu global sebesar 1,15°C dibandingkan tingkat pra-industri. Tidak diragukan lagi, hal ini merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat internasional saat ini (Robinson, 2023). Dalam menghadapi permasalahan tersebut, saat ini banyak usaha yang dikerahkan oleh masyarakat internasional salah satunya adalah beralih ke energi terbarukan. Transisi energi global dan meningkatnya mobilitas listrik ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan membatasi kenaikan suhu permukaan global rata-rata di

bawah 2°C dan untuk memperkecil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Gielen et al., 2019). Energi terbarukan merupakan kedua terbesar sebagai sumber pembangkit listrik global, bahkan pada tahun 2020 energi terbarukan menyumbang 29% pembangkit listrik dan sebagian besar diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 16,8% . Dan dalam transisi peralihan tersebut komponen terpenting yang digunakan adalah kobalt, lebih dari 50% kobalt digunakan untuk kendaraan listrik saat ini mendominasi penggunaannya, menurut *International Energy Agency* dalam *Global EV Outlook 2023 "Trends in electric light-duty vehicles"* disebut pada 2020 jumlah kendaraan listrik di dunia sudah mencapai 10 juta unit (International Energy Agency, 2023), dan laptop juga mengkonsumsi kobalt global dalam jumlah yang signifikan. Dalam hal ini Republik Demokratik Kongo merupakan produsen kobalt terbesar di dunia dengan menyumbang 73% produksi dunia bahkan menurut *Council on Foreign Relations* 15% sampai 30% kobalt Kongo diproduksi oleh pertambangan rakyat dan skala kecil atau disebutnya dengan tambang artisanal (Campbell, 2020). Dan Kongo memiliki cadangan kobalt 46% dari total cadangan dunia (Kelly, 2023). Bahkan saat ini kobalt dijuluki sebagai komoditas terpanas, dan adanya peningkatan permintaan kobalt secara global menjadikan ledakan penambangan kobalt di Kongo (Banza Lubaba Nkulu et al., 2018). Bahkan Permintaan kobalt diproyeksikan meningkat 20 kali lipat pada tahun 2040 (International Energy Agency, 2021). Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap kobalt menjadikan lingkungan alam Kongo berubah menjadi hal yang membahayakan dan gagal memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya sendiri. Karena minimnya investasi dan tidak adanya penegakan standar ketenagakerjaan yang jelas membuat banyak anak-anak menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut UNICEF anak-anak di Kongo sangat rentan terhadap polusi udara, air dan tanah, dan anak-anak di Kongo menjadi urutan kesembilan sebagai negara paling rentan terhadap guncangan iklim dan lingkungan hidup (UNICEF DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, 2021).

Saat ini permasalahan pemanasan global dan kerusakan lingkungan merupakan tantangan terbesar untuk seluruh negara di dunia dan tidak dapat dihindari oleh suatu negara. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Namun,



faktor utamanya berasal dari aktivitas manusia. Pembangunan infrastruktur yang terus menerus, penebangan hutan untuk membuka lahan perkebunan, dan pertambangan merupakan beberapa dari sekian banyak penyebab perubahan iklim. Dari permasalahan tersebut menyadarkan jika kelestarian ekosistem adalah salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan kembali keadaannya untuk meminimalisir dampak yang terjadi.

Dalam menangani permasalahan terkait lingkungan hidup diawali dengan terbentuknya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang terbentuk pada tanggal 21 Maret 1994 dengan total negara yang telah meratifikasi ini disebut *Parties to the Convention* adalah 197, dan Kongo meratifikasi pada 14 November 1996 (UNFCCC, 2000). Dengan tujuan untuk mencegah intervensi manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim. negara-negara di dunia melakukan *Conference of the Parties* (COP) yang dilakukan setiap tahunnya oleh negara anggota konferensi terkait perubahan iklim tersebut. Negara-negara yang tergabung COP memiliki tujuan untuk mengembangkan kebijakan yang efektif guna memperlambat pemanasan global dengan melalui negosiasi dan konferensi atau perjanjian perubahan iklim lingkungan, salah satunya juga dilakukan oleh Republik Demokratik Kongo. UNFCCC merupakan perjanjian induk tahun 2015 "Perjanjian Paris", dengan sasaran utamanya adalah menjaga kenaikan suhu rata-rata global pada abad ini kurang dari 1,5 derajat Celcius diatas tingkat pra-industri. UNFCCC juga merupakan perjanjian induk tahun 1997 "Protokol Kyoto", dengan tujuan akhir mempertahankan konsentrasi gas-gas pemanasan global di atmosfer pada tingkat yang dapat mengurangi intervensi manusia yang merusak dan berbahaya terhadap sistem iklim, serta dalam periode waktu yang memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan UNFCCC. Dan UNFCCC merupakan "Konvensi Rio", dimana salah satu dari dua konvensi yang dibuka guna ditandatangani pada "KTT Bumi Rio" di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Konvensi Rio lainnya adalah Konvensi PBB terkait Keanekaragaman Hayati dan merupakan Konvensi untuk memerangi desertifikasi. Ketiganya saling terkait secara intrinsik. Dalam konteks inilah

Kelompok Kerja Bersama (*Joint Liaison Group*) dibentuk untuk meningkatkan kerjasama di antara ketiga konvensi tersebut, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan kerjasama dalam kegiatan mereka mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama (UNFCCC, 2023b).

Dalam proses pelaksanaan Konvensi, (*Conference of the Parties*) COP merupakan Badan Pengatur Tertinggi yang dibentuk oleh UNFCCC. Semua negara yang menjadi pihak dari konvensi memiliki perwakilan di COP, dengan tugas bahwa mereka mengevaluasi pelaksanaan konvensi dan instrumen hukum lain yang diadopsi oleh COP serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memajukan implementasi konvensi agar efektif, termasuk penataan administratif (UNFCCC, 2023b).

Seiring waktu berjalan, Konvensi Perubahan Iklim juga harus mengalami penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini, hingga lahirlah Protokol Kyoto pada tanggal 11 Desember 1997, akan tetapi karena proses ratifikasi yang rumit Protokol ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005 (UNFCCC, 2023g). Sasaran utama ditetapkannya Protokol Kyoto 1997 ini sebagaimana dimanifestasikan dalam Pasal 2 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (PBB, 1992);

#### **Pasal 2 *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992**

##### **ARTICLE 2**

##### **OBJECTIVE**

The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.

Gambar 1. 1 Pasal 2 UNFCCC 1992

(Sumber: Pasal UNFCCC 1992, 2023)

Setelah Protokol Kyoto munculah Perjanjian Paris yang merupakan perjanjian internasional bersifat mewajibkan secara hukum terkait perubahan iklim. Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Prancis dan diadopsi oleh 196 negara, dan Kongo meratifikasi perjanjian tersebut pada 13 Desember 2017 dan menghasilkan keputusan diantaranya *Decision 1/CP.21 Adoption of the Paris Agreement* (UNFCCC, 2016). Konvensi ini juga mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016, dengan sasaran utamanya adalah menjaga peningkatan suhu rata-rata global yang tetap terkontrol. Perjanjian Paris merupakan titik krusial dalam proses perubahan iklim global karena, untuk pertama kalinya, perjanjian ini mengikat dan melibatkan seluruh negara dalam usaha bersama untuk mengatasi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampak yang terjadi. Dalam rangka mencegah terjadinya perubahan iklim negara anggota sepakat untuk menurunkan emisi karbon, khususnya komitmen untuk menjaga kenaikan temperatur suhu rata-rata global agar tidak melebihi 2 derajat Celcius. Dengan bersifat mengikat, pertemuan ini merupakan pertemuan bersejarah sejak Protokol Kyoto lahir pada pertemuan COP-3. Perjanjian Paris merupakan suatu rangkaian guna memutuskan tahapan dalam merumuskan target dekarbonisasi atau mengurangi emisi gas karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer. Dari kesepakatan tersebut terlihat sikap pemerintahan di berbagai penjuru dunia untuk mengabaikan kepentingan mereka masing-masing.

Perjanjian Paris meminta setiap negara untuk menjelaskan dan menyampaikan tindakan iklim pasca-2020, yang dikenal sebagai NDC (*Nationally Determined Contributions*) atau Kontribusi yang ditentukan secara nasional. NDC sendiri merupakan upaya setiap negara guna mengurangi emisi domestik dan menyesuaikan diri dengan konsekuensi perubahan iklim yang tercantum dalam Perjanjian Paris pada Pasal 4 ayat 2 (Erickson & Brase, 2019);

#### **Pasal 4 Ayat 2 Perjanjian Paris**

2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation

Gambar 1. 2 Pasal 4 Ayat 2 Perjanjian Paris 2015



(Sumber: Perjanjian Paris, 2023)

Yang mewajibkan negara-negara untuk menyiapkan, mengkomunikasikan dan menjaga kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) guna mencapai tujuannya. Masing-masing negara harus melakukan langkah-langkah mitigasi dalam negeri, dengan tujuan mencapai kontribusi tersebut (UNFCCC, 2023d).

Pada 28 Desember 2021 Republik Demokratik Kongo telah menyerahkan rencana aksi iklimnya (NDC) ke Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC, 2023e). Dan yang menjadi sorotan utama dari NDC diantaranya; Pertama berkomitmen terkait target pengurangan emisi sebesar 21% di tahun 2030, dan 19% diantaranya bergantung pada dukungan; Kedua terkait langkah-langkah mitigasi yang dilaksanakan oleh Kongo berfokus pada sektor kehutanan, energi (termasuk transportasi), pertanian dan limbah; Ketiga terkait hal adaptasi, Kongo telah memajukan proses National Adaptation Plan dengan mengidentifikasi 9 tujuan prioritas dan 52 tindakan adaptasi prioritas (bidang adaptasi dan ketahanan dalam NDC: Hutan, Pertanian, Air, Kesehatan, Energi) (United Nations Development Programme, 2023).

Melihat banyaknya upaya-upaya UNFCCC dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi, dan dalam hal ini menyoroti pada Perjanjian Paris atau COP-21 dalam UNFCCC yang telah diratifikasi oleh Kongo untuk menangani perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan faktor-faktor lain. Sampai saat ini, perjanjian tersebut tidak mengatasi penyebab permasalahan lingkungan di Kongo. Dengan demikian peneliti menganggap bahwa ini merupakan sesuatu yang layak untuk diteliti guna mencari tahu terkait apa faktor yang menghambat pengimplementasian dari COP-21 atau pasal-pasal dalam perjanjian tersebut yang belum dapat diimplementasikan dengan tepat pada kerjasama lingkungan yang dilakukan oleh UNFCCC dengan Republik Demokratik Kongo.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan judul diatas, maka munculah pertanyaan dalam penelitian skripsi ini yang bermaksud untuk mengidentifikasi dan menjawab

permasalahan terkait mengapa terjadi hambatan dalam pengimplementasian COP 21 pada UNFCCC oleh Kongo di masa pemerintahan Felix Tshisekedi?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penentuan batasan penelitian dilakukan sebagai bentuk untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian agar sesuai dengan pokok permasalahan yang ada pada latar belakang; sehingga, peneliti dapat menghindari adanya kerancuan terhadap objek maupun waktu penelitian yang sedang diamati. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti membatasi waktu penelitian yaitu pada masa pemerintahan Felix Tshisekedi. Hal ini peneliti lakukan untuk menyeimbangi waktu kepemimpinan presiden Felix Tshisekedi agar tidak tercampur dengan kepemimpinan oleh presiden sebelumnya yaitu Joseph Kabila. Mengenai masalah hambatan yang dialami Kongo terkait kerjasama lingkungan dengan UNFCCC dalam proses pengimplementasian dari *Paris Agreement* 2015 atau COP-2.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan keterlibatan atau peran dari pihak-pihak terkait dalam kerjasama lingkungan dari pengimplementasian COP21 dalam UNFCCC.
2. Untuk menemukan faktor-faktor terkait hambatan dalam pengimplementasian pasal dari perjanjian kerjasama lingkungan antara UNFCCC dengan Kongo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis:**

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan juga sebagai acuan atau sumber materi penelitian tambahan bagi pihak lain yang ingin memperluas kajian ilmu Hubungan Internasional di bidang Kerjasama Lingkungan dengan



berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pengimplementasiannya.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis:**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau tindakan apa yang akan dilakukan ketika terjadi hambatan dalam sebuah Kerjasama.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam proses penyusunan penelitian ini guna mendapatkan hasil yang terstruktur dan sistematis yang memudahkan pembaca menerima dan membaca dengan baik, maka penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Pada **Bab I Pendahuluan**: menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan terakhir sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab paling awal dalam penelitian ini dan menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian.

Pada **Bab II Tinjauan Pustaka**: menjelaskan landasan teoritik untuk membantu peneliti dalam menjawab penelitian ini, selain itu dalam bab ini juga peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu dan berisi sumber-sumber data yang tentunya relevan dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan dan yang terakhir peneliti juga menjelaskan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai gagasan dasar peneliti dalam penelitian.

Pada **Bab III Metode Penelitian**, peneliti akan menjelaskan terkait metode penelitian apa yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pada **Bab IV Hasil dan Pembahasan**, peneliti akan menganalisis aturan-aturan atau pasal dalam perjanjian yang mengalami hambatan dalam proses pengimplementasian dalam kerjasama lingkungan antara UNFCCC dengan Republik Demokratik Kongo pada masa pemerintahan Felix Tshisekedi.

Pada **Bab V Penutup**, peneliti akan menjabarkan kesimpulan sebagai hasil analisis peneliti dalam bab sebelumnya serta saran yang diperlukan untuk penelitian

selanjutnya dalam kajian hubungan internasional terkhusus dalam permasalahan pengimplementasian perjanjian dari kerjasama lingkungan yang dihadapi oleh Republik Demokratik Kongo.

